



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR : 161/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/XII/2019

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 61/PK.01-BA/02/KPU-Kot/XII/2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM TAHUN 2020.

KESATU : Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai panduan dalam Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 135/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 29 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,


☞

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA MATARAM
Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara



LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM NOMOR: 161/HK.03.1-
Kpt/KPU-Kot/5271/XII/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA MATARAM TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota meliputi:

1. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pencalonan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis tentang Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020, yang pelaksanaannya berdasarkan asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.
2. Pasangan Calon dalam memenuhi segala persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah meliputi Persyaratan calon dan pencalonan baik pasangan calon perseorangan maupun pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tahapan pendaftaran hingga penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan.

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Mataram untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU Republik Indonesia, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, selanjutnya disebut KPU Kota Mataram, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Mataram untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Mataram untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut Bawaslu Republik Indonesia, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram, selanjutnya disebut Panwas Kota Mataram, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Mataram.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Mataram yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
12. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
14. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

15. Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Mataram adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kota Mataram sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Mataram.
17. Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kota Mataram untuk mengikuti Pemilihan.
18. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
19. Petahana adalah Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang sedang menjabat.
20. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
22. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
23. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
24. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PESERTA PEMILIHAN

1. Peserta Pemilihan adalah
 - a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
 - b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
2. Partai Politik dalam mengajukan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.
4. Dalam seleksi bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram secara demokratis dan terbuka mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
5. Bakal calon perseorangan yang dapat mendaftar sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

B. PERSYARATAN CALON

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram tahun 2020 dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba

berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara, meliputi:
 - 1) terpidana karena kealpaan; atau
 - 2) terpidana karena alasan politik.wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
- h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pемidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- p. belum pernah menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

- 2) jabatan yang sama adalah jabatan Wali Kota dengan Wali Kota, jabatan Wakil Wali Kota dengan Wakil Wali Kota:
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan
 - 5) Ketentuan perhitungan masa jabatan berlaku untuk:
 - a) jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
 - b) jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama kota.
- q. belum pernah menjabat sebagai:
- 1) Gubernur bagi Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota di daerah Kota Mataram;
 - 2) Wakil Gubernur bagi Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota di Kota Mataram;
 - 3) Wali Kota bagi calon Wakil Wali Kota di Kota Mataram.
- r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota dari kabupaten/kota lain yang mencalonkan diri sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota di Kota Mataram.
- s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
- t. tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati atau Penjabat Wali Kota.
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain, dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
 - w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - x. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani tidak menghalangi penyandang disabilitas.

C. PERSYARATAN PENCALONAN

- 1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - a. Penetapan Persyaratan Pencalonan
 - 1) KPU Kota Mataram menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kota Mataram sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
 - 2) Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Terakhir.
 - b. Pengusulan Bakal Pasangan Calon
 - 1) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Terakhir, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh

kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.

- 2) KPU Kota Mataram menghitung syarat pencalonan dengan rumus:
 - a) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
 - b) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
 - c) dalam hal hasil penghitungan syarat pencalonan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
 - 3) Keputusan KPU Kota Mataram tentang persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik didasarkan pada:
 - a) Keputusan KPU Kota Mataram tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram;
 - b) Keputusan KPU Kota Mataram tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
 - 4) Salinan Keputusan KPU Kota Mataram tentang persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram, Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Mataram, dan Panwas Kota Mataram.
 - 5) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Partai Politik.
- c. Tata Cara Pengusulan Bakal Pasangan Calon
- 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
 - 2) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
 - 3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan

kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.

- 4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kota Mataram, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- 5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
- 6) Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kota Mataram, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- 7) Dalam hal bakal calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.
- 8) Kesepakatan untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
- 9) Kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

2. Perseorangan

a. Penetapan Persyaratan Pencalonan Perseorangan

- 1) KPU Kota Mataram menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kota Mataram.
- 2) Keputusan KPU Kota Mataram tersebut didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir, dengan ketentuan penghitungan syarat jumlah dukungan dilakukan dengan menggunakan daftar pemilih tetap pada Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.

- b. Persyaratan Pencalonan Perseorangan
- 1) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram tahun 2020, adalah harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
 - 2) Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kota Mataram.
 - 3) Dalam hal hasil penghitungan persyaratan pencalonan perseorangan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
- c. Tata Cara Pemberian Dukungan Perseorangan
- 1) Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
 - 2) Penduduk yang dapat memberikan dukungan yaitu penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilihan;
 - 3) Dalam hal penduduk yang memberi dukungan tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilihan, Penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di Kota Mataram, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Pengumuman Jadwal Penyerahan Dukungan
 - a. KPU Kota Mataram mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
 - b. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Mataram.
 - c. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
 - d. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan, mencantumkan:
 - 1) Keputusan KPU Kota Mataram mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;
 - 2) tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kota Mataram; dan
 - 3) waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.
2. Kewajiban Pasangan Calon Perseorangan.
 - a. Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan:
 - 1) dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan; dan
 - 2) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.
 - b. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan KPU Kota Mataram tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

- c. Penyerahan dokumen dukungan hari pertama sampai dengan hari keempat dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA).
- d. Hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA).
- e. Dokumen dukungan berupa:
 - 1) surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) surat pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - 3) rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- f. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kota Mataram.
- g. Dokumen dukungan berupa B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.
- h. Dokumen dukungan berupa B.1-KWK Perseorangan dan B.1.1-KWK Perseorangan dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan.
- i. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan dalam B.2-KWK Perseorangan untuk setiap kelurahan dan kecamatan.
- j. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dilarang dikeluarkan secara kolektif.
- k. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen penyerahan dukungan kepada KPU Kota Mataram.
- l. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan meliputi dokumen:
 - 1) formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

- 2) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - 3) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
- m. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kota Mataram.
 - n. KPU Kota Mataram melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
 - o. Penyerahan dokumen dukungan dapat disaksikan oleh:
 - 1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - 2) Panwas Kota Mataram.

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Jenis Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:
 - a. pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. verifikasi faktual;
 - d. penyerahan syarat dukungan perbaikan;
 - e. verifikasi administrasi perbaikan; dan
 - f. verifikasi faktual perbaikan.
2. Tahap Verifikasi Dokumen Dukungan.
 - a. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya dilakukan dengan cara:
 - 1) melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - a) menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b) menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan
 - c) mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

- 2) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- 3) Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
- 4) Penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
- 5) Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan.
- 6) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen B.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi B.1-KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan, KPU Kota Mataram:
 - a) memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
 - b) mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
- 7) Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kota Mataram

memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

- 8) Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada B.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK Perseorangan telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kota Mataram memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1- KWK Perseorangan.
- 9) Setelah melakukan pengecekan, KPU Kota Mataram melakukan verifikasi administrasi.

b. Verifikasi Administrasi

- 1) Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara:
 - a) mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - b) verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1- KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d) verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e) verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f) verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
 - g) verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan
- 2) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- 3) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 4) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan.
- 5) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 6) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
- 7) Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kota Mataram berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
- 8) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram menyatakan bahwa:
 - a) data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b) data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan

- c) tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan, dan ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.
- 9) Hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
 - 10) KPU Kota Mataram menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
 - 11) Berita Acara hasil verifikasi administrasi dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - d) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwas Kota Mataram;
 - e) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Mataram.
 - 12) Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU Kota Mataram wajib membubuhkan paraf.
 - 13) Verifikasi Dukungan Ganda
 - a) Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon terjadi apabila:
 - (1) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan meliputi:
 - (a) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - (b) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - (2) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
 - b) Dalam hal ditemukan dukungan ganda berupa kesamaan Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat,

Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan, dukungan hanya dihitung 1 (satu).

- c) Dalam hal ditemukan dukungan ganda berupa kesamaan Nomor Induk Kependudukan, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
 - d) KPU Kota Mataram menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
 - e) KPU Kota Mataram menyampaikan salinan asli berita acara Model BA.4-KWK Perseorangan hasil verifikasi kepada:
 - (1) Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
 - (2) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
- 14) KPU Kota Mataram menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
 - 15) Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Kota Mataram menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.
 - 16) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
- c. Verifikasi Faktual
- 1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual.
 - 2) Verifikasi faktual oleh PPS, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
 - 3) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
 - 4) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.

- 5) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- 6) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- 7) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- 8) Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 9) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
- 10) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
- 11) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
- 12) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-

KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

- 13) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi:
 - a) pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya;
 - b) pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon
 - c) pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan; dan
 - d) pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan;

PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.

- 14) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
- 15) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
- 16) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
- 17) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
- 18) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

19) Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- b) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- c) Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaksanaan verifikasi faktual disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
- d) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menyerahkan bukti bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dan verifikasi faktual tidak dapat dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*), maka dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- e) Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kota Mataram melalui PPS dan difasilitasi oleh KPU Kota Mataram dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
 - (1) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan video call dilakukan; atau
 - (2) keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
- 20) PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- 21) Berita acara hasil verifikasi faktual dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
 - a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b) 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
 - c) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Mataram melalui PPK;
 - d) 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 - e) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
- 22) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan tingkat PPK
 - a) PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.
 - b) rapat pleno PPK dihadiri oleh:
 - (1)Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung;
 - (2)Panwas Kecamatan; dan
 - (3)PPS.
 - c) Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
 - d) Dalam hal keberatan dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

- e) Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
 - f) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
 - g) Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Dukungan dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - (2) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kota Mataram;
 - (3) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Mataram; dan
 - (4) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
- 23) Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan tingkat KPU Kota Mataram dilakukan dengan ketentuan:
- a) Melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.
 - b) Rapat pleno dihadiri oleh:
 - (1) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - (2) Panwas Kota Mataram; dan
 - (3) PPK.
 - c) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwas Kota Mataram dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
 - d) Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kota Mataram melakukan pembetulan dan mencatat dalam lampiran BA Model BA.7-KWK Perseorangan.
 - e) Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
 - f) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

- g) Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
 - (1) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - (2) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kota Mataram;
 - (3) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kota Mataram.
- d. Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
 - 1) Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kota Mataram.
 - 2) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b) dukungan yang diserahkan, berupa:
 - (1) dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun;
 - (2) dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
 - c) Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, harus dilengkapi pada masa perbaikan.
 - 3) Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi dokumen:
 - a) formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c) 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
 - 4) Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kota Mataram.

- 5) KPU Kota Mataram melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.
- 6) Penyerahan dapat disaksikan oleh:
 - a) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b) Panwas Kota Mataram.
- e. KPU Kota Mataram melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebaran perbaikan.
- f. Dalam hal berdasarkan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebaran perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:
 - 1) mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kota Mataram melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
 - 2) tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
- g. KPU Kota Mataram melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya.
- h. Dalam hal pada verifikasi perbaikan terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- i. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, dukungan Bakal Pasangan Calon:
 - 1) dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kota Mataram melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
 - 2) dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.
- j. Verifikasi Faktual Perbaikan
 - 1) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan

Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

- 2) PPS melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima dukungan perbaikan.
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan.
 - 4) PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual paling lama 3 hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
 - 5) Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kota Mataram melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinyatakan:
 - a) telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kota Mataram menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon pada masa pendaftaran; atau
 - b) tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kota Mataram menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon pada masa pendaftaran.
- k. Pengunduran Diri Pada Masa Verifikasi Faktual Dukungan
- 1) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
 - 2) Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

- 3) Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.
- 4) Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a) meninggal dunia; atau
 - b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- 5) KPU Kota Mataram mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian calon berakhir.
- 6) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- 7) KPU Kota Mataram melakukan verifikasi persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon pengganti diterima.
- 8) Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi dokumen dukungan tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman

- a. KPU Kota Mataram mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Mataram sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.
- b. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon, dicantumkan:
 - 1) Keputusan KPU Kota Mataram tentang:
 - a) persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - b) persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan;
 - 2) waktu penyerahan dokumen; dan
 - 3) tempat penyerahan.
- c) Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran.
- d) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - 1) hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA); dan
 - 2) hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA).

2. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kota Mataram mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram kepada KPU Kota Mataram selama masa pendaftaran.
- b. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kota Mataram, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Pusat.

- c. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:
 - 1) jumlah kursi minimum atau perolehan suara sah partai politik/gabungan partai politik pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 2) menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - 3) menyertakan dokumen syarat calon dan persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4) menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kota Mataram sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, bagi partai politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - 5) menyertakan pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
- d. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat Kota Mataram dalam pendaftaran Pasangan Calon.
- e. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- f. Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram jika:
 - 1) memenuhi syarat dukungan dan persebaran; dan
 - 2) menyertakan pakta integritas yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan.

- g. Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kota Mataram selama masa pendaftaran.
 - h. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.
 - i. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem informasi pencalonan.
 - j. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal Calon atau bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
 - k. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan, KPU Kota Mataram menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam berita acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
3. Penerimaan Pendaftaran oleh KPU Kota Mataram
- a. Dalam menerima pendaftaran bakal Pasangan Calon, KPU Kota Mataram bertugas:
 - 1) menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;
 - 2) meneliti pemenuhan persyaratan pencalonan;
 - 3) meneliti dokumen persyaratan pencalonan, yaitu:
 - a) keabsahan terhadap dokumen dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri penyelenggara urusan hukum dan hak asasi manusia yang diterima oleh KPU tentang penetapan kepengurusan partai politik tingkat pusat; dan

- b) keabsahan terhadap dokumen dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Mataram untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat; atau
 - c) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat Kota Mataram.
- 4) berdasarkan hasil verifikasi KPU Kota Mataram mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- a) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - b) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat dan/atau Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus partai politik tingkat Kota Mataram, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - e) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - f) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.
- 5) meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;
- 6) berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, KPU Kota Mataram mencatat

penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

- a) nama lengkap bakal calon;
 - b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
 - c) alamat dan nomor telepon bakal calon;
 - d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
 - e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- 7) menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kota Mataram dan kecamatan;
 - 8) memberikan formulir Model TT.1-KWK kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir Model TT.1-KWK kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - 9) memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kota Mataram kepada Bakal Pasangan Calon.
- b. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kota Mataram menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
 - c. KPU Kota Mataram mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwas Kota Mataram dan dituangkan dalam Berita Acara.
 - d. KPU Kota Mataram menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kota Mataram terdiri atas:

a. Surat Pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya yang menyatakan:

- 1) Sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram;
- 2) Tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram yang akan didaftarkan;
- 3) Sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
- 4) Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;

b. Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan yang menyatakan:

- 1) Mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram; dan
- 2) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;

c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1- KWK;

d. surat pernyataan dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;

e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon yang dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

- f. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan buktinya;
 - 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:
 - 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
 - a) Kepolisian Resort untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili;
 - c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga permasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan

- bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
- 5) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- i. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh:
- 1) Kepolisian Resor untuk Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; dan
 - 3) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- j. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- k. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- l. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- m. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak,

- dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
- n. keputusan pemberhentian sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Wali Kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - p. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - q. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
 - r. Naskah visi, Misi dan Program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - s. Daftar Nama Tim Kampanye Tingkat Kota Mataram, dan/atau Kecamatan; dan
 - t. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.
 4. Surat pernyataan dilengkapi:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain;

- b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
 - c. Surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota;
 - e. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan
 - f. Surat Keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang,
- yang disampaikan kepada KPU Kota Mataram paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
5. Pasangan Calon menyampaikan Salinan Surat Pernyataan kepada:
 - a. Panwas Kota Mataram;
 - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
 6. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; dan
 - b. dokumen administrasi persyaratan calon;
 7. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan, meliputi:
 - a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram; dan
 - b. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan;
 8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
 9. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye berpedoman pada Keputusan KPU Kota Mataram tentang Kampanye Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020.

10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan Huruf Kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon Perseorangan.
11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB V
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Pemeriksaan Kesehatan Calon

- a. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada KPU Kota Mataram.
- b. KPU Kota Mataram berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - 1) dokter;
 - 2) ahli psikologi; dan
 - 3) pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
- c. Tim pemeriksa kesehatan terdiri atas:
 - 1) Ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - 2) anggota
- d. KPU Kota Mataram menyampaikan:
 - 1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba kepada tim pemeriksa kesehatan; dan
 - 2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.
- e. KPU Kota Mataram menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kota Mataram.
- f. KPU Kota Mataram menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas

penyalahgunaan narkotika.

- g. Tim pemeriksa kesehatan melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:
 - 1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - 2) positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
 - h. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kota Mataram, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.
 - i. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
2. Penelitian Persyaratan Administrasi
- a. KPU Kota Mataram melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
 - b. Hasil penelitian dituangkan dalam Formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya.
 - c. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.
 - d. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon perseorangan tidak sesuai dengan pakta integritas, dapat diganti dengan Bakal Calon baru.
 - e. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan meliputi penelitian terhadap:
 - 1) cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - 2) tanda tangan Pasangan Calon;
 - 3) materai;
 - 4) kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
3. Penelitian Riwayat Pendidikan
- a. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:

- 1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - 2) legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - 3) legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
- b. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - c. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
 - d. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 - e. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 - f. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

- g. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
4. Penelitian Terhadap Calon Yang Tersangkut Masalah Hukum
- a. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kota Mataram melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPU Kota Mataram melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan;
 - 1) pernah dipidana penjara; atau
 - 2) telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
5. Klarifikasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan
- a. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kota Mataram dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
 - b. KPU Kota Mataram dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam Berita Acara.
6. Penyampaian Hasil Verifikasi
- a. KPU Kota Mataram menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
 - b. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kota Mataram.

- c. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.
- d. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
- e. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kota Mataram pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
5. KPU Kota Mataram mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
6. KPU Kota Mataram menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

C. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1. Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Calon
 - a. KPU Kota Mataram melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima

- perbaikan.
- b. Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Panwas Kota Mataram atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
 - c. Rekomendasi Panwaslu Kota Mataram atau laporan tertulis masyarakat ditindaklanjuti oleh KPU Kota Mataram dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
 - d. Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampirannya.
 - e. KPU Kota Mataram mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.
 - f. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - g. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kota Mataram melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
 - i. KPU Kota Mataram meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. PENETAPAN PASANGAN CALON

1. KPU Kota Mataram menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada Rapat Pleno dan menuangkan Hasil Verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon, KPU Kota Mataram menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kota Mataram.
3. KPU Kota Mataram mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam Rapat Pleno Terbuka di Kantor KPU Kota Mataram.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota Mataram paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan Keputusan pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, kepada KPU Kota Mataram paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, atau Pejabat Wali Kota wajib menyampaikan Surat Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kota Mataram paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kota Mataram paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan

suara.

8. Calon yang tidak menyampaikan Keputusan dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
9. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

B. PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

1. KPU Kota Mataram melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.
2. Rapat pleno KPU Kota Mataram dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Panwas Kota Mataram;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
3. Pasangan Calon wajib hadir dalam Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut.
4. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam Rapat Pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, Pengambilan Nomor Urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
5. Petugas wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
6. KPU Kota Mataram mengumumkan hasil pengundian nomor urut.
7. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
8. KPU Kota Mataram menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
9. Penyusunan daftar Pasangan Calon dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
10. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon, ditetapkan dengan

Keputusan KPU Kota Mataram.

C. PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kota Mataram mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
2. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
3. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

D. PENGUMUMAN LHKPN PASANGAN CALON

1. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kota Mataram.
2. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara, Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kota Mataram untuk mengumumkan.

E. LARANGAN MENGUNDURKAN DIRI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon.
2. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kota Mataram.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur sebagai

peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.

5. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
6. Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kota Mataram.
7. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
8. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII

PENGGANTIAN BAKAL CALON DAN CALON

A. ALASAN PENGGANTIAN BAKAL CALON DAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah atau Camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon.
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:

- a. calon Wali Kota menjadi calon Wakil Wali Kota; atau
 - b. calon Wakil Wali Kota menjadi calon Wali Kota.
9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 10. Penggantian bakal calon tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
 11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan pada masa perbaikan.

B. PENGGANTIAN CALON OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti;
3. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
4. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
5. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum

hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

6. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kota Mataram wajib mengumumkan kepada masyarakat.

C. PENGGANTIAN CALON PERSEORANGAN

Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
2. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
4. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
5. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, KPU Kota Mataram wajib mengumumkan kepada masyarakat.

6. Dalam hal terdapat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas setelah penetapan daftar Pasangan Calon, KPU Kota Mataram mencoret nama calon yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas.
8. Dalam hal terdapat keadaan salah satu calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) sebelum hari pemungutan suara, KPU Kota Mataram melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan

D. VERIFIKASI DOKUMEN CALON PENGGANTI

1. KPU Kota Mataram melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
2. KPU Kota Mataram melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon Pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon Pengganti.
3. KPU Kota Mataram menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan calon atau pasangan calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
4. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon Pengganti dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.

E. MEMBUKA KEMBALI PENDAFTARAN

1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kota Mataram membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
2. Masa pendaftaran kembali pasangan calon dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN BAGI PARTAI POLITIK

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan, harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode Pemilihan berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Wali Kota, Wakil Wali Kota Mataram dibatalkan.
6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

B. LARANGAN BAGI CALON SELAKU PETAHANA

1. Bakal Calon selaku Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ) kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
2. Bakal Calon selaku Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.
3. Dalam hal Bakal Calon selaku Petahana melanggar ketentuan, Petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

C. PEMBATALAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN

1. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kota Mataram, apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari Pemungutan Suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan putusan Panwas Kota Mataram;
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
 - f. menggunakan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
2. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX
TANGGAPAN MASYARAKAT

- A. KPU Kota Mataram mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - 1. daftar Bakal Pasangan Calon.
 - 2. dokumen pendaftaran.
 - 3. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - 4. pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- B. Batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
- C. Pengumuman dilakukan melalui laman KPU Kota Mataram, media cetak, dan/atau media elektronik.
- D. Masukan dan tanggapan masyarakat dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
 - 2. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kota Mataram sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Mataram tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara didahului dengan adanya upaya administrasi di Panwas Kota Mataram.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas Putusan Panwas Kota Mataram, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dilakukan menurut ketentuan undang-undang mengenai Pemilihan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, Pengawas Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
4. Pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
5. KPU Kota Mataram wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan Badan Hukum yang baru, KPU Kota Mataram meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

9. Kepala Desa atau Perangkat Desa, wajib menyampaikan kepada KPU Kota Mataram paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai Calon yaitu:
 - a. Surat Pengajuan Pengunduran Diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri; dan
 - c. Surat Keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;
10. Kepala Desa atau Perangkat Desa wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
11. Dalam hal terdapat Pengaduan atau Laporan tentang Ketidakbenaran Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan Penetapan Pasangan Calon, KPU Kota Mataram meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal Putusan Pengadilan menyatakan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon Tidak Sah, penggunaan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau

- c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran.
 15. Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan.
 16. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
 17. KPU Kota Mataram melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dalam hal terdapat keadaan:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 14, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau

- e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon,
18. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
19. Dalam hal terdapat Calon Wali Kota, Wakil Wali Kota yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kota Mataram wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kota Mataram.
20. KPU Kota Mataram wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
21. KPU Kota Mataram memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
22. Pelayanan terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon;
 - c. melalui surat elektronik;
 - d. media komunikasi lainnya.
23. KPU Kota Mataram melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
 - a. penyerahan dukungan;
 - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan
 - c. pendaftaran
 - d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik
 - e. persyaratan calon; dan
 - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan
24. Sosialisasi dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram.
25. Sosialisasi dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 135/HK.03.1-Kpt/5271/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 29 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

☞

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Sub-Bagian Hukum,

Pratama Adinagara



LAMPIRAN 2:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM NOMOR: 161/HK.03.1-
Kpt/KPU-Kot/5271/XII/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA MATARAM TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MATARAM TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MATARAM

2. MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MATARAM

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
MATARAM

2. MODEL B.1.2-KWK PARPOL

PAKTA INTEGRITAS

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA DARI PERSEORANGAN PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MATARAM

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA MATARAM

4. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN

PAKTA INTEGRITAS

5. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

D. MASA PERBAIKAN

1. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA

2. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
3. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

☞

M. HUSNI ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KOTA MATARAM
Kepala Sub-Bagian Hukum,


Pratama Adinagara

**SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON WALI KOTA/WAKIL WALI KOTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur :/..... tahun
- f. Alamat tempat tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. belum pernah menjabat sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai:
 - a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Wali Kota atau Wakil Wali Kota Mataram;

B. KHUSUS


Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
	Terpidana karena alasan politik yang menjalani pidana tidak di dalam penjara.
	bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.

	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat Bupati/Penjabat Walikota*) pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota




.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020



- Pas foto
Berwarna
Bakal Calon
4 x 6
- 1. Nama Lengkap :
- 2. Nomor Induk Kependudukan :
- 3. Tempat/tanggal lahir/Umur :
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
- 5. Agama :
- 6. Alamat Tempat Tinggal :
- (sesuai KTP) RT/sebutan lain :
- RW/sebutan lain :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota :
- Provinsi :
- 7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin*)
 - a. Nama Istri/Suami*):
 - b. Jumlah anak:
- 8. Pendidikan Terakhir :
- 9. Pekerjaan :
- 10. NPWP :
- 11. Riwayat pendidikan: **) :

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar

1.				
2.				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti:

No.	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.					
2.					
dst					

13. Riwayat Organisasi ***):

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.				
2.				
dst				

14. Riwayat pekerjaan ***):

No.	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.				
2.				
dst				

15. Tanda penghargaan :

No.	Nama Penghargaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1.			

2.			
dst			


16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Wali Kota/Wakil Wali Kota)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia/tidak bersedia*) informasi saya dipublikasikan kepada masyarakat.

.....,

Yang menyatakan,



(.....)



DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Kota Mataram

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai

Ketua,

Sekretaris,





(.....)

(.....)

Partai

Ketua,

Sekretaris,





(.....)

(.....)

Partai

Ketua,

Sekretaris,



(.....)

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/ perguruan tinggi, dan tahun kelulusan
3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota
4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/ lembaga/ nama kesatuan dalam TNI/Polri

**SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
BAKAL CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DENGAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai/Gabungan Partai Politik*) yang meliputi:

1. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
2. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *);
3. Partai dengan perolehan kursi/suara sah *) kursi/suara *).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Wali Kota :
2. Bakal Calon Wakil Wali Kota :

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020;
2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) yang telah didaftarkan;
3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020;
4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai/Gabungan Partai Politik*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Kota yang telah ditentukan sebanyak 8 (delapan) kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kota yang telah ditentukan sebanyak 58.693 (lima puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga) suara sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Kota Mataram
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai
Ketua, Sekretaris,
cap parpol
MATERAI
(.....) (.....)

Partai
Ketua, Sekretaris,
cap parpol
MATERAI
(.....) (.....)

Partai
Ketua, Sekretaris,
cap parpol
MATERAI
(.....) (.....)

Bakal Calon Wali Kota,

Bakal Calon Wakil Wali Kota

(.....)

(.....)

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Tingkat Pusat Partai

1. Nama :
Jabatan :

2. Nama :
Jabatan :

dengan ini menyatakan:

1. Dalam proses seleksi Bakal Pasangan Calon, kami menjamin bakal pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 yang diajukan kepada KPU Kota memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.

2. Bahwa dalam seleksi terhadap Bakal Pasangan Calon atas nama:

a. Calon Wali Kota :
.....


b. Calon Wakil Wali Kota :
.....

kami melakukan secara terbuka dan demokratis sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan internal Partai Politik dengan mengutamakan Bakal Pasangan Calon yang bukan merupakan mantan terpidana korupsi.


Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

.....,

Yang Menyatakan,
Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
Partai
Ketua, Sekretaris,



(.....)



(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama:

1. Nama Bakal Calon Wali Kota :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Wali Kota :
.....

menyatakan:


1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020 dengan jumlah pendukung orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di (.....%) Kecamatan dan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Wali Kota,

.....,
Bakal Calon Wakil Wali Kota

(.....)  (.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung ditempel di sini”

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Kelurahan : Kota :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Mataram Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Wali Kota :
.....
2. Calon Wakil Wali Kota :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam
Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan
ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya
bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Bakal Pasangan Calon Perseorangan:

- 1. Nama :
Jabatan :
- 2. Nama :
Jabatan :

dengan ini menyatakan:

Bahwa kami memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.


Demikian PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) sesuai ketentuan yang berlaku dan dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

.....,

Yang Menyatakan,

Bakal Calon Wali Kota,

Bakal Calon Wakil Wali Kota



(.....)

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020, atas nama:

1. Nama Bakal Calon Wali Kota :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Wali Kota :
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan


No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4
1.	1.	1. orang
		2. orang
		3. orang
2.	2. dst.....	1. orang
		2. orang
		3. orang
3.	dst.....	1. dst orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya

.....,

Bakal Calon Wali Kota,

Bakal Calon Wakil Wali Kota

(.....)  (.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

“Fotokopi e-KTP Pendukung ditempel di sini”

**SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
TAHAPAN PERBAIKAN**

Kelurahan : Kota :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Mataram Tahun 2020, atas nama:

1. Calon Wali Kota :
.....
2. Calon Wakil Wali Kota :
.....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam
Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan
ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya
bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,
Yang Membuat Pernyataan

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHAPAN PERBAIKAN**

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram Tahun 2020, atas nama:

1. Nama Bakal Calon Wali Kota :
.....
2. Nama Bakal Calon Wakil Wali Kota :
.....

dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan
(Tahapan Perbaikan)**

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4
1.	1.	1. orang
		2. orang
		3. orang
2.	2. dst.....	1. orang
		2. orang
		3. orang
3.	dst.....	1. dst orang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya

.....,

Bakal Calon Wali Kota,

Bakal Calon Wakil Wali Kota

(.....)

MATERAI

(.....)

Keterangan:

*) Pilih salah satu.